



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/471/413.107/SK/2004

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

KHOZAINUL ULUM IV

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : PC/1780/B-11/X/2004.
Tanggal : **2 Oktober 2004.**
1. Bahwa Yayasan/Lembaga **LP. Ma'arif** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **LP. Ma'arif**
Alamat : **Jl. Lamongrejo No. 9 Lamongan.**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **KHOZAINUL ULUM IV**
Alamat : **Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah,
Kabupaten Lamongan.**
- Didirikan Pada tanggal : **23 Agustus 2004.**